



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16841) Tlp. (021) 22960996

**KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI**

Nomor : 422.10/001 / Kpts /2018  
Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL- HUSNA**

CAMAT TANJUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-HUSNA yang berlokasi di Kp Pasir Kalong Rt 05/03 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL- HUSNA yang berlokasi di Kp Pasir Kalong Rt 05/03 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  4. Peraturan Pemerintah NO.71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten bogor Nomor :11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- Nama : ENCE IRWARMAN, S.Pd.I  
Alamat : Kp. Pasir Kalong Rt. 014/004 Desa Antajaya kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
- Nama PAUD : AL - HUSNA  
Alamat : Kp. Pasir Kalong Rt. 014/004 Desa Antajaya kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari  
Pada tanggal : 03 Januari 2018.

  
BURATI BOGOR,  
CAMAT TANJUNGSARI,  
Drs. AHMAD KOSASIH, M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196502111992031002.

Memutuskan .....